



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **46** TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah kepala Desa di Kabupaten Buton Utara
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis."
11. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola Aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
16. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua Desa atau lebih melalui Musyawarah Antar Desa (MAD), berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;
17. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dana masyarakat Desa dan sumber lain yang sah;
18. BUMdes Bersama adalah kerjasama antar desa bukan kerjasama antar BUM Desa, sehingga penyertaan modal berasal dari desa, bukan dari masing-masing BUM Desa. Kecuali pembentukan BUM Desa tersebut melalui skema penggabungan atau peleburan, tetapi tidak berlaku untuk pembentukan BUM Desa Bersama yang baru;
19. Wilayah kerja BUM Desa adalah Desa dalam wilayah kecamatan Kabupaten Buton Utara.
20. Wilayah kerja BUM Desa adalah Desa Dalam Kecamatan, Desa dalam Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN ORGANISASI PENGELOLA
Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk atau mendirikan BUM Desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli Desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BUM Desa didirikan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi; dan
 - f. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) Pembentukan dan kedudukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.

Pasal 3

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk badan usaha.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 4

Organisatoris pengelola BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 6

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa;
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 9

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi :
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU atau Madrasah Aliyah atau SMK atau sederajat;
 - e. bukan pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - f. bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI; dan
 - g. berusia antara 21 – 60 Tahun.

- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. masa bakti kepengurusan BUM Desa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat dan terdiri dari tiga (3) orang anggota dari unsur Pimpinan BPD.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. sekretaris merangkap anggota;
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. ~

Pasal 11

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

BAB III PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAILITAN Bagian Kesatu Modal BUM Desa Pasal 12

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa minimal 10%;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUM Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.

- (6) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat desa yang bersangkutan selain yang berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua Jenis Usaha BUM Desa Pasal 14

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMDesa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 20

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi social ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha BUM Des
Pasal 21

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha Desa dituangkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk :

a. tambahan modal atau pengembangan potensi	20%
b. pendapatan asli desa	20%
c. pelaksana operasional	30%
d. unit usaha	5%
e. pengawas	10%
f. penasehat	5%
g. pendidikan dan pelatihan	5%
h. dana sosial	5%

Bagian Keempat
Kepailitan BUM Desa
Pasal 22

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailita

Bagian Kelima
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.

- (5) Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB V
KERJASAMA BUM Desa
Bagian Kesatu
Kerjasama BUM Desa Antar Desa
Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 25

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 26

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua
Kerjasama BUM Desa dengan Pihak Swasta
Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
- (2) Kerjasama BUM Desa dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan kerjasama BUM Desa dan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

BAB V
TATA CARA PENDIRIAN; PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa Bersama
Pasal 28

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa Bersama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama
Pasal 29

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD.

Pasal 30

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Pengurus BKAD.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama ;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - d. pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah memastikan pelaksanaan kegiatan BUM Desa Bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Bersama.

Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Unit Usaha.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah antar Desa paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Persyaratan menjadi pelaksana operasional BUM Desa Bersama meliputi :

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat;
- e. bukan pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- f. bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI;
- g. berusia antara 21 – 60 Tahun.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pelaksana operasional dibantu oleh manager unit sesuai usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Bersama.
- (2) Persyaratan manajer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. masyarakat Desa yang bekerjasama dan/atau masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bukan pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI;
 - d. tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang;

- e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - f. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - g. berusia antara 21 - 60 tahun.
- (3) Perekrutan manager unit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan seleksi yang terdiri dari :
 - a. tahapan pemberkasan;
 - b. tahapan tes tertulis dengan bobot 30%;
 - c. tahapan uji kompetensi dasar dengan bobot 30%; dan
 - d. tahapan pemilihan melalui forum BKAD dengan bobot 40%.
 - (4) Manager unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKAD.
 - (5) Manager unit sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas utama :
 - a. mengembangkan Kegiatan unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan rencana usaha;
 - b. mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. mengkoordinasikan sistim, kebijakan, prosedur dan standar produktivitas; dan
 - d. menyusun rencana usaha dan menganalisis kelayakan usaha sesuai dengan unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya.;
 - (6) Pelaksana operasional dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
 - (7) Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana Operasional.
 - (8) Masa Bakti pelaksana operasional paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan evaluasi Kinerja.
 - (9) Mekanisme pemilihan dan penetapan pelaksana operasional, manager unit dan karyawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional dan manager dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Pelaksana operasional dan manager yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka Forum BKAD menunjuk dan menetapkan pengganti pelaksana operasional sampai berakhir masa bakti dan atau sampai terpilihnya pelaksana operasional dan manager sesuai tahapan seleksi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 35

- (1) Pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

- (2) Susunan kepengurusan Pengawas BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber daya alam;
 - b. unsur BPD yang bekerjasama; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat atau tokoh adat.
- (4) Pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang serta mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas BUM Desa Bersama untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama;
 - c. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa Bersama, dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (6) Masa bakti pengawas BUM Desa Bersama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (7) Mekanisme pemilihan dan penetapan pengawas diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi BUM Desa Bersama
Pasal 36

- (1) BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perseroan Terbatas, lembaga keuangan mikro dan lembaga bisnis lainnya yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa Bersama.
- (3) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat(1).
- (4) Bentuk organisasi Unit Usaha BUM Desa bersama yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Larangan Pengurus BUM Desa Bersama
Pasal 37

Pengurus BUM Desa Bersama dilarang menyalahgunakan wewenang untuk tujuan mengambil keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa Bersama.

Bagian Kelima
Modal BUM Desa Bersama
Pasal 38

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari penyertaan modal dan atau penyertaan aset dari Desa yang bekerjasama.
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada kegiatan kerjasama antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a tidak diperbolehkan untuk belanja modal bagi usaha yang baru dikembangkan.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pembangunan gedung;
 - b. pembangunan kandangnisasi;
 - c. pembangunan lantai jemur;
 - d. pembangunan karamba, bagang dan sejenisnya;
 - e. belanja alat/mesin;
 - f. pembelian lahan;
 - g. pembelian kendaraan;
 - h. belanja inventaris kantor;
 - i. kegiatan peningkatan kapasitas;
 - j. belanja operasional kantor; dan
 - k. kegiatan pembelanjaan lainnya yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pasal 39

- (1) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), penyalurannya melalui pemindahbukuan dari rekening sumber modal ke rekening BUM Desa Bersama.
- (2) Penyaluran Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengurus BUM Desa Bersama mengajukan Permintaan Pembayaran.

Bagian Keenam
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa Bersama
Pasal 40

Klasifikasi jenis usaha BUM Desa Bersama berlaku mutatis mutandis dengan jenis usaha BUM Desa

Pasal 41

Strategi pengelolaan BUM Desa Bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa Bersama;
- b. pelaksanaan Musyawarah Antar Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa Bersama;
- c. pendirian BUM Desa Bersama yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa Bersama yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa bersama antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa bersama yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketujuh Alokasi Hasil Usaha BUM Desa Bersama Pasal 42

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain dalam satu tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama meliputi:
 - a. pendapatan Asli Desa yang bekerjasama;
 - b. dana cadangan BUM Desa Bersama;
 - c. kesejahteraan pengurus/pengelola BUM Desa Bersama; dan
 - d. pengembangan kapasitas pengurus BUM Desa Bersama;
- (3) Pendapatan Asli Desa yang Bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, minimal 40% dari nilai pendapatan bersih BUM Desa bersama pertahun buku.
- (4) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kedelapan Kepailitan BUM Desa Bersama Pasal 43

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka dinyatakan rugi melalui forum musyawarah BKAD.
- (3) Unit usaha BUM Desa Bersama yang berbadan hukum yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesembilan
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Pasal 44

BUM Desa dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan asset atau harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa bersama, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan BKAD dan Pengawas serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan asset atau harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa bersama dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Pasal 45

Persyaratan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 46

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama;
- (2) Surat perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB VI
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA,
BUM DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Pelaporan BUM Desa
Pasal 47

- (1) Setiap Unit Usaha menyampaikan laporan keuangan dan perkembangan usaha kepada pelaksana operasional setiap bulan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pembuatan laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. pembuatan laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. pembuatan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa dan laporan kinerja pengurus BUM Desa, disampaikan kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUM Desa meliputi :
 1. laporan kinerja pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (4) Badan Permasyarakatan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (5) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Tembusan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (8) Tahun Buku BUM Desa dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan.
 1. latar belakang;
 2. maksud usaha;
 3. tujuan usaha;
- b. kegiatan usaha
 1. materi pelaksanaan atau tenaga kerja;
 2. produksi;
 3. penjualan dan pemasaran;
 4. laporan operasional;
 5. laporan laba rugi;
 6. laporan perkembangan kegiatan atau unit usaha BUM Desa.
- c. permasalahan atau hambatan;
- d. pemecahan masalah; dan
- e. penutup.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes Bersama Pasal 49

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa bersama melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desama kepada Penasihat BUM Desa Bersama.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - b. pembuatan laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Penasehat;
 - d. pembuatan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama dan laporan kinerja pengurus BUM Desa Bersama, melalui Forum Musyawarah BKAD paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun buku; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf (d) meliputi :
 1. Laporan kinerja Pengurus BUM Desa Bersama selama 1 (satu) tahun;
 2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan;
 3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (3) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada Penasihat BUM Desa Bersama.
- (4) BKAD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus BUM Desa Bersama dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (5) Tembusan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa Bersama adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT
BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.

Bagian Kedua
Pengawasan BUM Desa dan BUM Desa Bersama
Pasal 51

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa;
- (2) Pengawas BUM Desa Bersama melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus operasional BUM Desa Bersama;
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Inspektorat Kabupaten Buton Utara melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Audit
Pasal 52

Pemerintah Desa bersama BPD dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

BAB VIII
KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA
Pasal 53

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi;
- (2) Kop surat BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Stempel BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) bentuk tulisan dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri dari :
 - a. buku pelaksana operasional (SOP);
 - b. buku notulen (lampiran IV);
 - c. buku agenda surat masuk dan keluar (lampiran V);
 - d. buku kas (lampiran VI);
 - e. buku program kerja (lampiran VII); dan
 - f. buku tamu (lampiran VIII).
- (2) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus memiliki papan nama BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang ditempatkan di halaman Kantor BUM Desa atau BUM Desa Bersama atau Kantor Kepala Desa .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

- (1) BUM Desa atau BUM Desa Bersama atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau BUM Desa Bersama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 10-8-2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 10-8-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,




H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 - 0 - 2020
TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI BUM Desa

• Struktur Organisasi BUMDes •



berdesa.com

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 - 8 - 2020
TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
UTARA.

KOP SURAT BUM Desa

Logo BUM
Desa/BUM
Desma

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa/BUM Desma)
"....."
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Alamat. Jl. No. .. Telp. Kode Pos.

UNIT USAHA :

BUPATI BUTON UTARA,




H. ABU HASAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 - 8 - 2020
TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
UTARA.

Stempel BUM Desa/BUM Desma

Contoh:



BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 - 8 - 2020
TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
UTARA.

BUKU NOTULEN

.....

TANGGAL :
WAKTU :
TEMPAT :
JENIS RAPAT :
URAIAN RAPAT :

- PIMPINAN RAPAT :
- JUMLAH YANG DIUNDANG : Orang
- JUMLAH YANG HADIR : Orang
- JUMLAH YANG TIDAK HADIR : Orang
- SUSUNAN ACARA :

.....
.....
.....
.....

- URAIAN RAPAT :
.....
.....
.....
.....

- KEPUTUSAN YANG DIAMBIL :
.....
.....
.....
.....

- LAIN-LAIN :
.....
.....
.....

DIBUAT
PIMPINAN RAPAT

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 46 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 - 8 - 2020
 TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
 BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
 UTARA.

BUKU AGENDA SURAT MASUK BUM DESA.....
 TAHUN ANGGARAN

AGENDA		SURAT MASUK		ASAL SURAT	PERIHAL	KETERANGAN
NO.	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			

BUKU AGENDA SURAT KELUAR BUM DESA
 TAHUN ANGGARAN

NO.	NOMOR	TANGGAL	PERIHAL SURAT	TUJUAN	KETERANGAN

BUPATI BUTON UTARA,

 H. ABU HASAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 46 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 - 8 - 2020
 TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
 BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
 UTARA.

BADAN USAHA MILIK DESA
 BUKU KAS HARIAN

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)

BADAN USAHA MILIK DESA "....."
 BUKU PENJUALAN KREDIT

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI	PENJUALAN (Rp)	PELUNASAN (Rp)

BADAN USAHA MILIK DESA "....."
 REKAP PERSEDIAAN / STOK BULANAN

KODE ITEM	URAIAN NAMA BARANG	JUMLAH STOK AWAL	PEMBELIAN BARANG	JUMLAH STOK AKHIR	PENJUALAN	BIAYA PER UNIT (Rp)	NILAI STOK AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=5X7

CATATAN TRANSAKSI KEUANGAN (CTK) BUM DESA LELE PARIA

Tangga l	Keterangan	Kontrol	NERACA							LABA/RUGI	
			Kas	Bank	Piutang	Perse diaan	Inventaris	Hutang	Modal	Pend.	Beban
	Saldo Awal	-									
		-									
		-									
		-									
		-									
		-									
		-									
		-									
	Penutupan akun Laba/Rugi	-							-	-	-
	Hasil Usaha akan dibagikan	-							-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Neraca Saldo/NSSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	P.Modal	-

BADAN USAHA MILIK DESA"....."

laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2017

Penjualan	Rp.....
(-) Harga Pokok Penjualan	Rp.....
laba Kotor	Rp.....
(-)Beban Operasional	Rp.....
Laba Usaha	Rp.....
(-)Beban non-usaha	Rp.....
Laba Bersih	Rp.....

BADAN USAHA MILIK DESA"....."

laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2017

Penjualan	Rp.....
(-) Harga Pokok Penjualan	Rp.....
laba Kotor	Rp.....
(-)Beban Operasional	Rp.....
Laba Usaha	Rp.....
(-)Beban non-usaha	Rp.....
Laba Bersih	Rp.....

BADAN USAHA MILIK DESA "....."

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 (juta)

AKTIVA			PASSIVA		
NO REK	Nama Rekening	Jumlah	No. Rek	Nama Rekening	Jumlah
	Harta Lancar			Hutang Jangka Pendek :	
	:			Hutang Jangka Panjang	
	Kas	Rp.....		:	
	piutang dagang	Rp.....		Hutang Bank	Rp.....
	persediaan brg. Dag	Rp.....			
	Harta Tidak Lancar			Modal	
	Tanah	Rp.....		Modal Awal Pemdes	Rp.....
	Gedung	Rp.....		Hibah dari Pem. Kab.	Rp.....
	Peralatan	Rp.....		Penyertaan Modal Masyarakat	Rp.....
	Total Aktiva	Rp.....		Total Passiva	Rp.....

BADAN USAHA MILIK DESA "....."
Laporan Perubahan Modal
Per 31 Desember 2017

Modal Awal		
Hibah dari Pem. Kab.	Rp.....	
Penyertaan Modal Masyarakat	Rp.....	
Total Modal Awal		Rp.....
Laba yang tidak di bagi		Rp.....
		Rp.....
Tambahan Modal :		
Pemdes		Rp.....
Masyarakat		Rp.....
Total Modal Akhir		Rp.....

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 - 8 - 2020
TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
UTARA

BUKU PROGRAM KERJA BUM DESA TAHUN ANGGARAN

NO	PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	METODE	TEMPAT / WAKTU	KET

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 - 0 - 2020
TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
UTARA.

BUKU TAMU BUM DESA
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	INSTANSI /JABATAN	MAKSUD/TUJUAN	TANDA TANGAN

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 - 8 - 2020
TENTANG : PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON
UTARA.

BUKU INVENTARIS ASET BUM DESA TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA ASET	SUMBER ASET	KODE ASET	KETERANGAN

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN